

**KELUARGA SAKINAH DALAM PERSEPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN FAKULTAS EKONOMI BISNIS
ISLAM IAIN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ITA WIKE YOHANA
NIM. 1118103

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**KELUARGA SAKINAH DALAM PERSEPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH DAN FAKULTAS EKONOMI BISNIS
ISLAM IAIN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ITA WIKE YOHANA
NIM. 1118103

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ITA WIKE YOHANA

NIM : 1118103

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Mei 2022

Yang Menyatakan,



ITA WIKE YOHANA
NIM. 1118103

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati M.Pd

Banyurip Ageng No. 714 RT. 02/05 Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ita Wike Yohana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan Penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : ITA WIKE YOHANA
NIM : 1118103
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Mahasiswa
Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
IAIN Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Mei 2022

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati M.Pd

NIP. 196503301991032001



IAIN PEKALONGAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Ita Wike Yohana
NIM : 1118103
Judul Skripsi : Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M. Pd

NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Makrum Kholil, M. Ag

NIP. 19650621 199203 1 00 2

Penguji II

Teti Hadiati, M. H.I

NITK. 19801127 201608 D2 00 7

Pekalongan, 23 Mei 2022

Mengesahkan oleh Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 00 1

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	s'a'	s\	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	h}a'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	z'al	z\	zet dengan titik di atas

10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-

25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah,* dan *d}ammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر: *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أ ي = Ai	إ ي = ī
أ = U	أ و = Au	أ و = ū

E. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

F. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البديع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*

G. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muh}ammad*

الود : *al-Wudd*

H. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

I. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh: الإمام الغزالي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mas\la>ni>*

J. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau

apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: إحياء علوم الدين : *Ih}ya>* ' *Ulu>m al-Di>n*

K. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Penelitian ini Penulis Persembahkan kepada: Kedua orang tuaku (Bapak Kasad dan alm. Ibu Caryonah) segala pesan bapak yang selalu kuingat dan semua jasa-jasa Bapak semasa kecil sampai dewasa ini, dan alm. ibuku tercinta yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, bimbingan, dukungan serta yang selalu menyebut namaku di setiap doanya semasa hidupnya.

Kakak-kakak ku (alm. Soviyati, Rosman Ismunanto dan Rosmin Ismunanto) beserta kakak ipar (M. Zaenal Abidin) senantiasa mendukung setiap langkahku dan selalu memberi motivasi untuk meraih kesuksesan. Serta ponakanku yang kadang nyebelin tapi saya sayang (Ayu Puja Rahmawati) yang selalu membuat saya tertawa bahagia dengan melihat tingkah lakunya.

Saudara Kurnia Alamsyah yang bersedia mendengarkan sambatanku, selalu mendoakan satu sama lain dan memberi dukungan serta motivasi untuk terus menggapai cita-cita.

MOTO

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

(QS. Ar-Rum : 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

ABSTRAK

ITA WIKE YOHANA (1118103). 2022. KELUARGA SAKINAH DALAM PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM IAIN PEKALONGAN

Dosen pembimbing : Dra. RITA RAHMAWATI, M.Pd.

Pada Mahasiswa Fakultas Syariah terutama Prodi Hukum Keluarga Islam yang sudah menikah merupakan Mahasiswa yang mendalami pengetahuan dalam bidang pernikahan dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang sudah menikah dan notabene tidak mendalami pengetahuan dalam bidang perkawinan, khususnya hal terkait keluarga sakinah. Dengan perbedaan latar belakang pendidikan tersebut apakah dapat mempengaruhi persepsinya tentang keluarga sakinah. Permasalahan dalam Penelitian ini ialah pertama, bagaimanakah persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam tentang Keluarga Sakinah dan kedua, bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap perbandingan persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam tentang Keluarga Sakinah.

Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan 8 (Delapan) mahasiswa yang telah menikah yakni 4 (Empat) mahasiswa di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan 4 (Empat) mahasiswa di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif komparatif.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa, Persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang tenteram, saling mencintai serta penuh kasih sayang, yang pada intinya adalah keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah* sedangkan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang notabene tidak mempelajari pelajaran Hukum keluarga Islam, berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang komitmen, dan ekonomi yang cukup. Terdapat perbedaan antara keduanya hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mahasiswa Hukum Keluarga Islam fokus dengan Hukum keluarga sedangkan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang lebih fokus pada pembelajaran tentang ekonomi. Sehingga menurut perspektif Hukum Islam bahwa persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam sudah sejalan dengan konsep keluarga sakinah dalam Hukum Islam. Sedangkan persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam belum tepat atau tidak sejalan dengan konsep keluarga sakinah karena mereka mengutamakan komitmen dan ekonomi yang cukup dalam berumah tangga.

Kata Kunci: Mahasiswa, Keluarga Sakinah, dan Pernikahan

ABSTRACT

ITA WIKE YOHANA (1118103). 2022. KELUARGA SAKINAH DALAM PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM IAIN PEKALONGAN

Dosen pembimbing : Dra. RITA RAHMAWATI, M.Pd.

Students of the Sharia Faculty, especially the Islamic Family Law Study Program, who are married, are students who are deep in knowledge in the field of marriage and students of the Faculty of Islamic Business Economics who are married and in fact do not have knowledge in the field of marriage, especially matters related to the sakinah family. With the difference in educational background, can it affect his perception of the sakinah family. The problems in this study are first, how are the perceptions of Islamic Family Law Students and Islamic Business Economics Faculty students about the Sakinah Family and second, how are the Islamic Law perspectives on the comparison of perceptions of Islamic Family Law Students and Islamic Business Economics Faculty Students about the Sakinah Family.

This field research (field research) with a qualitative approach uses primary data obtained through interview techniques with 8 (eight) married students, namely 4 (four) students at the Sharia Faculty of the Islamic Family Law Study Program and 4 (four) students at the Economics Faculty. Islamic business and secondary data obtained by documentation techniques, the data were analyzed by comparative descriptive analysis techniques.

The results of the study concluded that, the perception of Islamic Family Law students about the sakinah family is a peaceful, loving and affectionate family, which in essence is a sakinah mawaddah warahmah family, while students of the Islamic Business Economics Faculty, who incidentally do not study Islamic family law, are of the opinion that the sakinah family is a committed family, and the economy is sufficient. There is a difference between the two, this is influenced by the educational background of Islamic Family Law students who focus on family law while students of the Islamic Business Economics Faculty focus more on learning about economics. So according to the perspective of Islamic Law, the perception of Islamic Family Law students is in line with the concept of a sakinah family in Islamic Law. Meanwhile, the perception of students of the Faculty of Islamic Business Economics is not right or not in line with the concept of a sakinah family because they prioritize commitment and sufficient economics in a household.

Keywords: Student, Sakinah Family, and Marriage

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A selaku dekan fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
5. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag selaku dosen wali Studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi.
6. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam atas bekal ilmu, wawasan serta pengalaman yang telah diajarkan selama ini.
8. Seluruh Civitas Akademis IAIN Pekalongan

9. Bapak Kasad, Mas Rosman, Mas Rosmin, kakak Ipar Zaenal serta Ponakan Ayu Puja yang telah mensupport penulis.
10. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang telah bersedia menjadi informan dalam Penelitian ini.
11. Saudara Kurnia Alamsyah yang telah mensupport penulis dalam penyelesaian Penelitian ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan Penelitian ini.

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Pekalongan, 12 Mei 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ita Wike Yohana', with a stylized flourish at the end.

ITA WIKE YOHANA

NIM. 1118103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Penelitian yang Relevan.....	5
G. Kerangka Teori	9
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II KONSEP UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH	21
A. Keluarga Sakinah	21
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	29
BAB III PERSEPSI MAHASISWA IAIN PEKALONGAN TENTANG KELUARGA SAKINAH.....	39
A. Profil Fakultas Syariah.....	39
B. Profil Fakultas Ekonomi Bisnis Islam	44

C.	Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Tentang Kelurga Sakinah.....	48
BAB IV ANALISIS KELUARGA SAKINAH MENURUT MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM DAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM DI IAIN PEKALONGAN.....		
58		
A.	Analisis Terhadap Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan Tentang Keluarga Sakinah.....	58
B.	Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Perbandingan Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan Tentang Keluarga Sakinah.....	65
BAB V PENUTUP.....		
73		
A.	Simpulan	73
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		
75		
LAMPIRAM		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan masyarakat yang paling kecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak secara sah diikat dengan adat atau agama.¹ Berbicara mengenai keluarga dalam Islam tidak terlepas dari cita-cita semua pasangan suami istri yakni terciptanya keluarga sakinah. Keluarga yang senantiasa dapat memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam keluarga dengan baik. Dapat menciptakan suatu kasih sayang antara anggota keluarga serta lingkungannya dengan selaras.

Dalam Penelitian ini hanya meneliti Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di IAIN Pekalongan yang sudah menikah dan masih aktif kuliah. Karena persoalan yang terjadi saat ini, sebagian pasangan suami istri di kalangan mahasiswa, terutama yang terjadi di kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang sudah menikah dan masih aktif kuliah notabene tidak mendalami pengetahuan dalam bidang pernikahan, khususnya hal terkait keluarga sakinah dibanding dengan Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah yang mendapatkan pengetahuan terkait keluarga sakinah walaupun tidak secara spesifik. Sedangkan Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum

¹ Siti Romlah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum", *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, No. 1/XXV/2006, hlm. 67.

Keluarga Islam merupakan Mahasiswa yang mendalami pengetahuan dalam bidang pernikahan.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa terdapat 4 Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan 4 Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang sudah menikah dan masih aktif kuliah. Antara lain saudara H (inisial) Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, menurutnya bahwa keluarga sakinah ialah keluarga yang di dalamnya penuh kedamaian, ketenangan, saling percaya dan pengertian satu sama lain. Dalam rumah tangganya berharap agar selalu sakinah karena dengan mendapatkan Studi pengetahuan tentang pernikahan khususnya keluarga sakinah, mengerti dalam hal fikih pernikahan, hak dan kewajiban seorang suami istri bisa membantu terciptanya keluarga sakinah.²

Demikian juga dengan saudara W (inisial) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, menurutnya bahwa keluarga sakinah ialah keluarga yang harmonis, memenuhi kewajiban atau perannya masing-masing di keluarga, saling kasih sayang, serta mengingatkan untuk selalu dekat dengan Allah SWT. Akan tetapi, banyak permasalahan di dalam rumah tangga seperti adanya pertengkaran karena kesalahpahaman, hubungan intern antara keluarga yang tidak baik dan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.³

² Habibah, Mahasiswa Fakultas Syariah, diwawancarai oleh Ita Wike Yohana, (Online), 10 April 2021.

³ Rezita, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, diwawancarai oleh Ita Wike Yohana, (Online), 27 Maret 2021.

Dari pendapat tersebut terdapat perbedaan mengenai keluarga sakinah menurut mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam bahwa pengetahuan dalam bidang pernikahan khususnya hal keluarga sakinah itu penting untuk menciptakan keluarga sakinah, karena dengan adanya pengetahuan dalam bidang pernikahan maka semakin membantu Mahasiswa dalam mewujudkan keluarga yang kekal dan sejahtera tanpa adanya permasalahan-permasalahan yang bisa berujung pada suatu perceraian atau perpecahan.

Dalam hal ini juga tidak selaras dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Bahwa Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan serta menanamkan rasa kasih dan sayang untuk kebutuhan jasmani, rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat.⁴

⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Cetakan keempat, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 206.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis memandang penting untuk membahas judul Penelitian “KELUARGA SAKINAH DALAM PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM IAIN PEKALONGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas adapun rumusan masalah dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Keluarga Sakinah dalam persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap perbandingan persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan tentang Keluarga Sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dari permasalahan di atas, maka tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendefinisikan dan menganalisis Keluarga Sakinah dalam persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di IAIN Pekalongan
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis perbandingan persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Bisnis Islam di IAIN Pekalongan tentang Keluarga Sakinah dalam perspektif Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari Penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang fikih munakahat yang diharapkan dapat membuka wawasan pengetahuan dengan mengetahui lebih dalam tentang keluarga sakinah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan baru yang bermanfaat bagi pembaca, mahasiswa pada umumnya juga kepada mahasiswa yang bersangkutan tentang pentingnya keluarga sakinah supaya bisa terwujud.

E. Penelitian yang Relevan

Permasalahan yang berkaitan dengan keluarga sakinah bukanlah hal yang baru pada Penelitian ini lebih menfokuskan pada persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam tentang Keluarga Sakinah di IAIN Pekalongan. Ada beberapa skripsi di bawah ini yang menjadi perbandingan originalitas Penelitian dengan tujuan bahwa Penelitian ini belum pernah ada yang mengkajinya, adapun skripsi itu diantaranya:

1. Penelitian Akbar Ahmed Fadh dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah dalam buku fondasi keluarga sakinah dalam hal membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dan mengelola konflik keluarga, sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum positif.⁵

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah. Adapun perbedaannya skripsi tersebut lebih fokus dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin dan menggunakan jenis Penelitian kepustakaan, sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah lebih fokus kepada persepsi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam tentang keluarga sakinah, dengan jenis Penelitian lapangan.

2. Penelitian Badriatin Amanah dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Menurutm. Quraish Shihab”, hasil Penelitian literer ini menyimpulkan

⁵ Akbar Ahmed Fadh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin”, *Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2019).

bahwasanya menurut M. Quraish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan karena sakinah diturunkan Allah SWT ke dalam kalbu. Dalam Penelitian ini teknik analisis data menggunakan metode analisis data deduktif.⁶

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang konsep keluarga sakinah. Adapun perbedaannya adalah skripsi tersebut lebih kepada langkah menuju keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab merupakan Penelitian literer, sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah pembahasannya lebih kepada persepsi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam tentang keluarga sakinah. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis data deskriptif dan analisis komparatif.

3. Penelitian Muhammad Nurul Hakim dengan judul "Keluarga Sakinah Menurut anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati". Skripsi ini membahas tentang anggapan tenaga kerja wanita di Desa Gerit bahwa keluarga sakinah tidak sepenuhnya berdasarkan nilai keagamaan melainkan hanya berdasarkan pada keidealaan keluarga yang harmonis saja yang bepacu pada kondisi social di sekitar mereka. Adapun alasan yang mendasari

⁶ Badriatin Amanah, "Konsep Keluarga Sakinah Menurutm. Quraish Shihab", *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Jawa Timur: IAIN Ponorogo, 2019).

pemikiran mereka adalah sosial budaya, perekonomian, keagamaan dan pendidikan mereka.⁷

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang konsep keluarga sakinah. Adapun perbedaannya skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah terletak pada obyek Penelitian, obyek Penelitian skripsi yang ditulis Muhammad Nurul Hakim adalah masyarakat Desa Gerit yang menjadi tenaga kerja wanita. sedangkan obyek Penelitian penulis adalah komparasi persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan yang sudah menikah dan masih aktif kuliah.

4. Penelitian Anifatul Khuroidatun Nisa' dengan judul "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al Qur'an". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keluarga sakinah perspektif keluarga penghafal al-quran di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan untuk mengetahui upaya keluarga penghafal Al-Quran di Kecamatan Singosari Kabupaten Ponorogo dalam mempertahankan keluarga sakinah. Penelitian ini termasuk Penelitian lapangan. Hasil dari Penelitian ini adalah bahwa konsep keluarga sakinah menurut para penghafal Al-Qur'an Kecamatan Singosari adalah kehidupan rumah tangga yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Qur'an, yaitu senantiasa

⁷ Muhammad Nurul Hakim, "Keluarga Sakinah Menurut anggapan Tenaga Kerja Wanita di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati", *Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka pada setiap anggota keluarga. Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan normatif.⁸

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah. Sedangkan perbedaannya skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada fokus kajiannya, karena Penelitian ini membahas mengenai persepsi beserta komparasi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam tentang keluarga sakinah. Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis data deskriptif dan analisis komparatif.

F. Kerangka Teori

1. Keluarga Sakinah

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau pernikahan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.⁹

Keluarga sakinah dalam Islam terbentuk melalui pernikahan yang sah yang sesuai dengan syariat agama. Sedangkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan yaitu pasal 2 ayat (1) dan (2),

⁸ Anifatul Khuroidatun Nisa', "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al Qur'an", *Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

⁹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 6–7.

pernikahan yang sah apabila dilakukan secara agama yang di anut dan dicatatkan dalam buku akta nikah oleh pejabat yang berwenang.¹⁰

Keluarga sakinah terdiri dari kata “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga sakinah adalah kelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami istri dan anak-anaknya.¹¹ Jadi, kata sakinah digunakan untuk mensifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhir.¹²

Dalam ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah (2): 248, yaitu:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

”Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka: “sesungguhnya tanda ia akan menjadikan raja, ialah kembalinya tabut kepadmu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.”¹³

¹⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 5.

¹¹ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2003), hlm. 7.

¹² Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam”, *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 14 No. 1 Maret 2018, hlm. 115.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Mubin (Al-Qur’an dan Terjemahannya)*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 40.

Pada dasarnya keluarga sakinah merupakan keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan serta menanamkan rasa kasih dan sayang untuk kebutuhan jasmani, rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat.¹⁴

Dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sakinah Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic-needs) secara minimal.

¹⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Cetakan keempat, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 206.

- b. Keluarga Sakinah I Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih takliq dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga Sakinah II Yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, wakaf, amal jariah, menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga Sakinah III Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus Yaitu keluarga-keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan serta akhlak karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan

pengembangannya juga dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.¹⁵

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang normal. Perjodohan adalah ikatan yang paling mesra dari segala macam ikatan dan hubungan manusia.¹⁶ Menurut Undang-Undang Pernikahan Pasal 1, Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk menuju kepada keluarga yang sakinah, banyak langkah yang harus dimengerti dan dilakukan dengan sebaik mungkin. Adapun jika dikatakan “hak istri” berarti itu merupakan “kewajiban suami” dan sebaliknya.

a. Hak Istri terhadap Suami

Berbicara masalah hak istri terhadap suaminya terdapat dua kelompok. Pertama, hak yang berupa kebendaan, berupa mahar dan nafkah. Kedua, hak yang bukan kebendaan.¹⁷ Secara umum, UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan 34 menyebutkan bahwa

¹⁵ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 149.

¹⁶ Siti Musda Mulia, *Membangun Surga di Bumi (Kiat-kiat Membangun Keluarga Ideal dalam Islam)*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), hlm. 66.

¹⁷ Mahmud Huda dan Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang”, Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang–Indonesia: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online), hlm. 74.

suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling bantu-membantu satu sama lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Adapun hak istri terhadap suami yang bersifat bukan kebendaan di antaranya adalah:

- 1) Perlakuan yang baik (tidak menyakiti istri)
 - 2) Menjaga istri dengan baik
 - 3) Memberikan nafkah batin (kebutuhan biologis)
 - 4) Sabar dan selalu membina akhlak istri
 - 5) Adil terhadap semua istri
 - 6) Memberi pelajaran kepada istri yang durhaka¹⁸
- b. Hak Suami terhadap Istri
- 1) Melayani suami dengan baik
 - 2) Memelihara diri dan harta suami
 - 3) Tidak menolak ajakan suami ke tempat tidur

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*) dimana titik persoalan bersumber pada persepsi yang ada pada mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

¹⁸ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an”, *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, Vol: 05 No. 02 November 2020, hlm. 242.

dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan dengan cara menghimpun informasi-informasi melalui wawancara yang mendalam kepada mahasiswa tersebut.

Sifat Penelitian ini merupakan Studi komparatif yakni dalam Penelitian ini berusaha untuk membandingkan hasil Penelitian tentang keluarga sakinah yang dipersepsikan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan metode pendekatan kualitatif yaitu Penelitian dengan berupaya menganalisis persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan yang menghasilkan data deskriptif analitik berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah Sumber data yang diperoleh langsung yang diambil dari sumber data yaitu dari Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di IAIN Pekalongan

terutama pada mahasiswa yang sudah menikah dan masih aktif kuliah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder yaitu Sumber data yang diperoleh melalui studi dokumen, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, bukan dari subyek penelitian.¹⁹

Sumber data sekunder memerlukan data pendukung dari data utama yang berupa wawancara secara langsung dengan informan. Dalam Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menggali informasi sumber-sumber tertulis yaitu: buku, jurnal maupun artikel.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Subjek dalam Penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di IAIN Pekalongan. Dalam menentukan subjek ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, bahwa dalam menentukan subjek ini dengan pertimbangan tertentu dalam rangka menemukan jawaban atas masalah. Kriteria tersebut meliputi mahasiswa yang sudah menikah dan masih aktif kuliah. Berdasarkan kriteria sebagaimana tersebut maka diperoleh 4 (empat) Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

Keluarga Islam dan 4 (empat) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

b. Objek

Objek dalam Penelitian ini adalah komparasi persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di IAIN Pekalongan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai yang satu dapat melihat dan mendengar satu sama lain. Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang sudah menikah dan masih aktif kuliah di IAIN Pekalongan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data informan. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dengan mempelajari catatan kejadian yang

telah lampau dalam bentuk arsip, buku, perundang-undangan dan lain sebagainya dengan memilah dan memilih dokumen yang dianggap sesuai dengan penelitian.²⁰

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk catatan, arsip, buku, perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Dalam Penelitian ini dokumentasi yang digunakan buku, jurnal, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, KHI, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian.

6. Kredibilitas Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang kredibel, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber dan waktu yang berbeda maupun membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat atau pandangan. Dan dengan triangulasi teknik yakni dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data dokumen.

7. Teknik Analisis Data

Proses analisis berlangsung selama proses pengumpulan data sekaligus dianalisis. Dalam menganalisis data ini akan menggunakan analisis kualitatif yaitu mendeskripsikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang sistematis, runtun, logis dan efektif sehingga

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen dan Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 200.

dapat memudahkan dalam interpretasi data serta analisis.²¹ Dalam Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam serta analisis komparatif yang bertujuan untuk membandingkan persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dari perspektif Hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan Penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep umum tentang keluarga sakinah, yang berisi tentang pengertian keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri.

Bab III Persepsi mahasiswa IAIN Pekalongan tentang keluarga sakinah, pada bab ini berisi gambaran umum Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam serta hasil penelitian mengenai persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam tentang keluarga sakinah.

Bab IV berisi tentang analisis hasil penelitian keluarga sakinah dalam persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum

²¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.

Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN
Pekalongan tentang serta perspektif Hukum Islam terhadap perbandingan
antara persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum
Keluarga Islam dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN
Pekalongan Mengenai Keluarga Sakinah.

Bab V berisi penutup terdiri dari simpulan hasil Penelitian dan
saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil Penelitian dan pembahasan yang telah Peneliti kaji pada skripsi ini, maka kemudian Peneliti memberikan kesimpulan dari keluarga sakinah persepsi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam sebagai berikut:

1. Persepsi mengenai keluarga sakinah di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam yang notabene mendalami pengetahuan dalam bidang pernikahan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang harmonis penuh kasih sayang. Sedangkan pandangan mengenai keluarga sakinah di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang notabene tidak mempelajari pelajaran Hukum keluarga Islam bahkan tidak mengikuti pembelajaran sebelum melakukan pernikahan atau khususnya pembelajaran mengenai keluarga sakinah, berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang komitmen, dan ekonomi yang cukup. Pendapat mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam secara keseluruhan dengan adanya keluarga sakinah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya KDRT, tidak diberikannya nafkah, dan mengabaikan

tanggung jawab, diharapkan juga dapat mencegah putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian.

2. Dalam perspektif Hukum Islam bahwa persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam sudah sejalan dengan konsep perspektif Hukum Islam terkait dengan keluarga sakinah. Sedangkan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam belum tepat, hal ini tidak sejalan dengan konsep keluarga sakinah yakni yang mengutamakan komitmen dan ekonomi yang cukup dalam berumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang telah Peneliti paparkan di atas, maka Peneliti mencoba memberi beberapa rekomendasi berupa:

1. Bagi para calon pasangan suami istri hendaknya sebelum menikah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan keluarga agar tidak sampai terjadi perceraian.
2. Kepada mahasiswa hendaknya menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup di dunia. Sehingga tercipta keluarga sakinah yang mampu memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an.
3. Kepada Penelitian yang akan datang hendaknya dapat melakukan Penelitian yang lebih komprehensif dengan melibatkan banyak mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 11. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- BP 4. *Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: t.p., 2005.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*. Bandung: Departemen Kantor Wilayah Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Kementerian Agama RI. *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*. Jawa Timur: Kantor Wilayah Kementerian Agama, 2010.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Kementerian Agama RI. *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Maghfur. dkk. *Buku Pedoman Pendidikan IAIN Pekalongan*. Pekalongan: Scientist Publishing, 2021.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. *BP4 Kepenghuluan*. Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulia, Siti Musda. *Membangun Surga di Bumi (Kiat-kiat Membangun Keluarga Ideal dalam Islam)*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Surabaya: Terbit Terang, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Cetakan keempat. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

B. Jurnal

- Arma, Muslim. “Keluarga Sakinah Berwawasan Gender”. *Muwazah* 9, no. 2 (2017): 186.
- Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah”. Makassar: *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019): 103.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra. “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an”. Al Tadabbur: *Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 05, no. 02 (2020): 242.
- Chadijah, Siti. “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam”. *Jurnal Rausyan Fikr* 14, no. 1 (2018): 115.
- Huda, Mahmud dan Thoif. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang”. Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang–Indonesia: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 74.

Kusmidi, Henderi. “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan”. Bengkulu: *Jurnal El-Afkar* 7, no. 2 (2018): 75.

Romlah, Siti. “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum”. *Jurnal Univesitas Pendidikan Indonesia XXV*, no. 1 (2006):

Sulaiman, Syamsir, Muliaty Amin dan Nurhidayat Muhammad Said. “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Rappocini Tentang Keluarga Sakinah”. *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 1 (2019):

C. Lain-lain

Diakses pada 04 Januari 2022. <http://febi.iainpekalongan.ac.id/profil/visi-misi-dan-tujuan>

Diakses pada 04 Januari 2022. <https://febi.iainpekalongan.ac.id/profil/sekilas-fakultas>.

Diakses pada 04 Januari 2022. <https://hki.fasya.iainpekalongan.ac.id/index.php/profil/sekilas-jurusan>.

Diakses pada 04 Januari 2022. <https://iainpekalongan.ac.id/fakultas/fakultas-ekonomi-bisnis-Islam>.

Diakses pada 04 Januari 2022. <https://iainpekalongan.ac.id/profil/tentang-institut/sejarah>.

Diakses tanggal 05 April 2022. <https://hki.fasya.iainpekalongan.ac.id/>.

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022

Nama : Habibah

Usia : 21 tahun

Menikah : 21 Juli 2019

Peneliti :	Apakah Saudara/i sudah dikaruniai anak?
Habibah:	Sudah
Peneliti :	Apakah sebelum melakukan pernikahan Saudara/i mengikuti pembelajaran/seminar tentang pernikahan?
Habibah:	Tidak
Peneliti :	Apa yang Saudara/i ketahui tentang keluarga sakinah?
Habibah:	Keluarga yang di dalamnya merasa damai, tenang, saling percaya dengan pasangan dan pengertian satu sama lain
Peneliti :	Apakah pernah ada permasalahan/konflik dalam rumah tangga? Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan menurut keluarga Saudara/i?
Habibah:	Saat ini belum ada, semoga selalu sakinah aja
Peneliti :	Bagaimana cara kalian menanamkan rasa saling percaya satu sama lain ketika suami atau istri bekerja dengan banyak partner lawan jenisnya?
Habibah:	Percaya aja
Peneliti :	Bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah?
Habibah:	Setidaknya saya paham tentang fikih-fikih pernikahan, hak dan kewajiban seorang istri dan suami apa, jadi bisa saling mengajari satu sama lain. Bersama-sama membangun keluarga sakinah
Peneliti :	Bagaimana cara Saudara/i menjaga komunikasi dalam keluarga?
Habibah:	Saling mengingatkan dalam kebaikan
Peneliti :	Dengan keluarga Saudara/i saat ini, mengapa ada keharusan berlandaskan keluarga sakinah?
Habibah:	Hidup tidak seharusnya finansial terus terkadang juga kembali lagi kepada Agama
Peneliti :	Apakah Saudara/i mengetahui tentang surat Ar-Ruum ayat 21?
Habibah:	Iya

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Januari 2022

Nama : Balad

Usia : 21 tahun

Menikah : 16 Januari 2021

Peneliti :	Apakah Saudara/i sudah dikaruniai anak?
Balad :	Sudah
Peneliti :	Apakah sebelum melakukan pernikahan Saudara/i mengikuti pembelajaran/seminar tentang pernikahan?
Balad :	Tidak
Peneliti :	Apa yang Saudara/i ketahui tentang keluarga sakinah?
Balad :	Ketika saya dan istri sama-sama cinta, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan
Peneliti :	Apakah pernah ada permasalahan/konflik dalam rumah tangga? Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan menurut keluarga Saudara/i?
Balad :	Di dalam rumah tangga sudah pasti ada permasalahan yang akan terjadi karena pada dasarnya kita memiliki pemikiran yang berbeda dan perbedaan tersebut yang seringkali membuat permasalahan itu terjadi. Dan untuk penyelesaian masalah tersebut dengan cara saling mengalah, saling maaf memaafkan dan introspeksi diri masing-masing
Peneliti :	Bagaimana cara kalian menanamkan rasa saling percaya satu sama lain ketika suami atau istri bekerja dengan banyak partner lawan jenisnya?
Balad :	Dengan menanamkan namanya di hati dan difikiran kita yang pasti rasa cemburu pasti itu ada manusiawi tapi kembali lagi bagaimana kita menyikapinya kalau saya sendiri dan istri hal-hal tersebut tidak terlalu menjadi problem karena pada dasarnya sudah saling mencintai
Peneliti :	Bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah?
Balad :	Saling berjanji untuk selamanya di dalam suka dan duka
Peneliti :	Bagaimana cara Saudara/i menjaga komunikasi dalam keluarga?
Balad :	Jangan pernah mendahulukan egonya masing-masing
Peneliti :	Dengan keluarga Saudara/i saat ini, mengapa ada keharusan berlandaskan keluarga sakinah?
Balad :	Iya karena hidup butuh cinta agar memberikan kasih sayang dan welas asih
Peneliti :	Apakah Saudara/i mengetahui tentang surat Ar-Ruum ayat 21?
Balad :	Iya

Hari/Tanggal : Minggu, 16 Januari 2022

Nama : Naila

Usia : 23 tahun

Menikah : 23 Juli 2021

Peneliti :	Apakah Saudara/i sudah dikaruniai anak?
Naila :	Belum
Peneliti :	Apakah sebelum melakukan pernikahan Saudara/i mengikuti pembelajaran/seminar tentang pernikahan?
Naila :	Tidak
Peneliti :	Apa yang Saudara/i ketahui tentang keluarga sakinah?
Naila :	Keluarga yang tenteram, tercukupi dalam segala hal
Peneliti :	Apakah pernah ada permasalahan/konflik dalam rumah tangga? Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan menurut keluarga Saudara/i?
Naila :	Permasalahan selalu ada seperti salah paham maupun salah satu egonya tinggi/tidak mood sehingga marah. Solusinya yaitu bersikap dewasa, saling mengerti keadaan emosi pasangan dan bertayabun terlebih dahulu terhadap persepsi sendiri
Peneliti :	Bagaimana cara kalian menanamkan rasa saling percaya satu sama lain ketika suami atau istri bekerja dengan banyak partner lawan jenisnya?
Naila :	Selalu terbuka bilamana ada sesuatu hal
Peneliti :	Bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah?
Naila :	Membangun sakinah dimulai dari diri sendiri, saling memahami dan belajar terus tentang apa arti pernikahan agar membangun keluarga sakinah bisa tercapai
Peneliti :	Bagaimana cara Saudara/i menjaga komunikasi dalam keluarga?
Naila :	Komunikasi selalu dibangun namun ada saat dimana memahami perasaan pasangan saat tidak mood, jadi komunikasi menyamakan keadaan. Komunikasi juga perlu disandingi dengan rayuan, candaan dan pujian, namun semuanya itu ada tempat dan suasananya
Peneliti :	Dengan keluarga Saudara/i saat ini, mengapa ada keharusan berlandaskan keluarga sakinah?
Naila :	Apa arti sebuah pernikahan tanpa adanya sakinah/ ketenteraman, maka hubungan pernikahan tidak akan terpisahkan dengan harapan selalu dinaungi ketenteraman, kenyamanan, kesejahteraan terlepas dari masalah kehidupan
Peneliti :	Apakah Saudara/i mengetahui tentang surat Ar-Ruum ayat 21?
Naila :	Iya

Hari/Tanggal : Minggu, 16 Januari 2022

Nama : Ambika

Usia : 24 tahun

Menikah : 29 Oktober 2020

Peneliti :	Apakah Saudara/i sudah dikaruniai anak?
Ambika:	Belum
Peneliti :	Apakah sebelum melakukan pernikahan Saudara/i mengikuti pembelajaran/seminar tentang pernikahan?
Ambika:	Tidak
Peneliti :	Apa yang Saudara/i ketahui tentang keluarga sakinah?
Ambika:	Keluarga yang tenteram adanya kasih sayang suami dan istri
Peneliti :	Apakah pernah ada permasalahan/konflik dalam rumah tangga? Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan menurut keluarga Saudara/i?
Ambika:	Ada, masalahnya diselesaikan oleh kedua belah pihak secara terbuka semisal belum menemukan jalan keluar minta solusi kepada keluarga kedua belah pihak
Peneliti :	Bagaimana cara kalian menanamkan rasa saling percaya satu sama lain ketika suami atau istri bekerja dengan banyak partner lawan jenisnya?
Ambika:	Selalu terbuka dan menyampaikan selalu membangun komunikasi yang baik selalu mendiskusikan meminta pertimbangan kepada suami istri
Peneliti :	Bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah?
Ambika:	Tidak ada yang ditutup-tutupi, pengertian, komunikasi, dan adanya rencana rumah tangga yang jelas
Peneliti :	Bagaimana cara Saudara/i menjaga komunikasi dalam keluarga?
Ambika:	Menjaga perkataan agar tidak menyinggung dalam berkomunikasi
Peneliti :	Dengan keluarga Saudara/i saat ini, mengapa ada keharusan berlandaskan keluarga sakinah?
Ambika:	Karena tanpa dilandaskan keluarga sakinah maka tujuan-tujuan dalam pernikahan akan gagal
Peneliti :	Apakah Saudara/i mengetahui tentang surat Ar-Ruum ayat 21?
Ambika:	Iya

2. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Bisnis Islam

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juli 2021

Nama : Tria Merlinna

Usia : 25 tahun

Menikah : 9 April 2019

Peneliti :	Apakah Saudara/i sudah dikaruniai anak?
Merlin :	Sudah
Peneliti :	Apakah sebelum melakukan pernikahan Saudara/i mengikuti pembelajaran/seminar tentang pernikahan?
Merlin :	Tidak
Peneliti :	Apa yang Saudara/i ketahui tentang keluarga sakinah?
Merlin :	Keluarga sakinah ya keluarga yang bahagia salah satunya perlu keuangan, kebahagiaan antara suami istri anak bisa dirasakan
Peneliti :	Apakah pernah ada permasalahan/konflik dalam rumah tangga? Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan menurut keluarga Saudara/i?
Merlin :	Ada konflik pasti ada karna sebuah rumah tangga, salah satunya kesalahpahaman dalam perbedaan pendapat suami maunya A saya maunya B. kadang dibicarakan baik-baik dulu si
Peneliti :	Bagaimana cara kalian menanamkan rasa saling percaya satu sama lain ketika suami atau istri bekerja dengan banyak partner lawan jenisnya?
Merlin :	Komunikasi, kasih kabar posisinya dimana sama siapa
Peneliti :	Bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah?
Merlin :	Sering quaity time
Peneliti :	Bagaimana cara Saudara/i menjaga komunikasi dalam keluarga?
Merlin :	Masalah sekecil apapun harus dibicarakan
Peneliti :	Dengan keluarga Saudara/i saat ini, mengapa ada keharusan berlandaskan keluarga sakinah?
Merlin :	Karena kalau tidak berlandaskan keluarga sakinah maksude rumah tanggane jadi masing-masing kalau satu keluarga kan berarti satu pemikiran karena kita satu tujuan
Peneliti :	Apakah Saudara/i mengetahui tentang surat Ar-Ruum ayat 21?
Merlin :	Tidak

Hari/Tanggal : Senin, 10 Januari 2022

Nama : Wina Oktafiana

Usia : 22 tahun

Menikah : 18 Juli 2021

Peneliti :	Apakah Saudara/i sudah dikaruniai anak?
Wina :	Belum
Peneliti :	Apakah sebelum melakukan pernikahan Saudara/i mengikuti pembelajaran/seminar tentang pernikahan?
Wina :	Tidak
Peneliti :	Apa yang Saudara/i ketahui tentang keluarga sakinah?
Wina :	Dalam keluarga merasa nyaman menjalani kehidupan sama pasangan
Peneliti :	Apakah pernah ada permasalahan/konflik dalam rumah tangga? Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan menurut keluarga Saudara/i?
Wina :	Ada masalah komunikasi karena saya sama suami LDR jarang komunikasi, saya yang lebih mengerti tapi suami tidak. Biasanya cari waktu yang tepat kita berdua sama-sama tidak sibuk buat menyelesaikan masalah, maksudnya kan kita ga apa ya? Ga mesti gini terus tidak bisa berlarut-larut dalam masalah mesti kita bicara ko
Peneliti :	Bagaimana cara kalian menanamkan rasa saling percaya satu sama lain ketika suami atau istri bekerja dengan banyak partner lawan jenisnya?
Wina :	Asal saling percaya insyaAllah tidak bakal ada saling mengkhianati yakin aja
Peneliti :	Bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah?
Wina :	Sering komunikasi penting, maksudnya kita LDR tidak mungkin kita beberapa hari tidak ada komunikasi sama sekali itu juga jadinya antara aku yang curiga/dia yang curiga
Peneliti :	Bagaimana cara Saudara/i menjaga komunikasi dalam keluarga?
Wina :	Telepon
Peneliti :	Dengan keluarga Saudara/i saat ini, mengapa ada keharusan berlandaskan keluarga sakinah?
Wina :	Karena emang penting penting si kalau tidak sakinah, tidak nyaman kan begitu
Peneliti :	Apakah Saudara/i mengetahui tentang surat Ar-Ruum ayat 21?
Wina :	Tidak

Hari/Tanggal : Senin, 10 Januari 2022

Nama : Citra Nova Diana

Usia : 21 tahun

Menikah : 23 Juli 2018

Peneliti :	Apakah Saudara/i sudah dikaruniai anak?
Citra :	Sudah umur 2 tahun
Peneliti :	Apakah sebelum melakukan pernikahan Saudara/i mengikuti pembelajaran/seminar tentang pernikahan?
Citra :	Tidak
Peneliti :	Apa yang Saudara/i ketahui tentang keluarga sakinah?
Citra :	Menurut aku sakinah itu ya berartikan kayak identik bahagia, banyak yang didoain, bahagia dalam artian keuangan, kebahagiaan sebagai ibu rumah tangga, suami saling support segitu doang si soalnya kurang tau
Peneliti :	Apakah pernah ada permasalahan/konflik dalam rumah tangga? Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan menurut keluarga Saudara/i?
Citra :	Ada banyak, menikah itu seperti menyatukan 2 orang yang berbeda. Masalah sepele beda pendapat ataupun makanan juga tuh berbeda itu ya masalah juga si. Kalau dari akunya sendiri cuma harus toleransi karena dikit-dikit tau agama seorang wanita harus jadi makmum yang baik ya manut suami aja gini-gini selama masih baik ya anut tapi kalau sudah melenceng-melenceng ya ngasih tau aja. Apa lagikan aku LDR sama suami, aku kuliah dia kerja tuh sudah beda banget, sering kesalahpahaman apa yang dipikirkan beda, cemburu, komunikasi kurang karena kerja di kapal susah sinyal miskomunikasi
Peneliti :	Bagaimana cara kalian menanamkan rasa saling percaya satu sama lain ketika suami atau istri bekerja dengan banyak partner lawan jenisnya?
Citra :	Awalnya juga tidak yakin soalnya bayangin sudah hamil tidak ditemenin sama suami ibaratnya iri ya liat temen hamil diperhatiin suami, lahiran terus bareng-bareng pasti iri, cemburu sering soalnya jauh, biar percaya ga percaya baru akhir-akhir ini. Suamiku itu orangnya ga ngertiin terus dari waktu ke waktu yaudahlah percaya aja timbang banyak cekcok terus masalah terus, yang terpenting dia kasih uang
Peneliti :	Bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah?
Citra :	Aku biar mau yang sakinah kan yang biasanya berengan kalau kaya gini agak susah ya LDR an, yang jelas terbuka aja komunikasinya terus kalau sudah ga jujur sudah ga tau deh

Peneliti :	Bagaimana cara Saudara/i menjaga komunikasi dalam keluarga?
Citra :	Kalau ada informasi apa-apa aku dikasih tau jangan sampai aku tidak tau apa-apa
Peneliti :	Dengan keluarga Saudara/i saat ini, mengapa ada keharusan berlandaskan keluarga sakinah?
Citra :	Ya karena menikah harus tau ke arah mana kalau tidak bakal semprawut tidak tertata, harus mengerti tujuannya apa, kalau suami istri tidak saling support/kerjasama itu susah
Peneliti :	Apakah Saudara/i mengetahui tentang surat Ar-Ruum ayat 21?
Citra :	Tidak

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022

Nama : Mukhafidoh

Usia : 24 tahun

Menikah : 1 Februari 2020

Peneliti :	Apakah Saudara/i sudah dikaruniai anak?
Fifi :	Sudah
Peneliti :	Apakah sebelum melakukan pernikahan Saudara/i mengikuti pembelajaran/seminar tentang pernikahan?
Fifi :	Tidak
Peneliti :	Apa yang Saudara/i ketahui tentang keluarga sakinah?
Fifi :	Menurut aku sakinah kih keluarga seng yo banyak komunikasine maksude kih apa-apa dikomunikasikan misalkan apalagi kan aku kuliah dia kerja beda pembahasan tapi tetap saat di rumah yo membahas tentang keluarga bahas anak, saling mengerti, memahami peka soale kan bener-bener seje aku kuliah dia kerja
Peneliti :	Apakah pernah ada permasalahan/konflik dalam rumah tangga? Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan menurut keluarga Saudara/i?
Fifi :	Paling ya karena kita menikah masih muda ego biasa, kadang suami masih pingin nongkrong, aku juga pingin main tapi kita punya anak, kadang pingin main tanpa anak tapi yo susah. Jadine ngalah salah sijine kudu ngerteni
Peneliti :	Bagaimana cara kalian menanamkan rasa saling percaya satu sama lain ketika suami atau istri bekerja dengan banyak partner lawan jenisnya?
Fifi :	Kalau sisi aku masalahnya terbuka masalah handpone.

	Percaya aja yang penting di rumah kita tidak ada apa-apa ya insyaAllah percaya ajalah tidak ada apa-apa
Peneliti :	Bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah?
Fifi :	Berarti ketika suami pulang kerja sebagai seorang istri pokoknya lemah lembut, jangan terlalu mengekang laki-laki tidak suka dikekang
Peneliti :	Bagaimana cara Saudara/i menjaga komunikasi dalam keluarga?
Fifi :	Walaupun kerja itu tetap chattingan pada waktu istirahat sempetin buat teleponan
Peneliti :	Dengan keluarga Saudara/i saat ini, mengapa ada keharusan berlandaskan keluarga sakinah?
Fifi :	Itu harus sangat penting karena jika tidak rumah tangga kurang nyaman
Peneliti :	Apakah Saudara/i mengetahui tentang surat Ar-Ruum ayat 21?
Fifi :	Tidak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Ita Wike Yohana
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekalongan, 24 Mei 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dukuh Babadan Utara RT. 003 RW. 001
Desa Bulaksari Kecamatan Sragi
Kabupaten Pekalongan

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 02 Bulaksari : Lulus Tahun 2009
2. SMP N 3 Sragi : Lulus Tahun 2012
3. SMA N 1 Kesesi : Lulus Tahun 2015

C. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung
Nama Lengkap : Kasad
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Dk. Babadan Utara, Bulaksari, Sragi, Pkl
2. Ibu Kandung
Nama Lengkap : Alm. Caryonah
Pekerjaan : -
Agama : -
Alamat : -

DOKUMENTASI WAWANCARA







LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ita Wike Yohana
NIM : 1118103
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Itawikeyohana24@gmail.com
No. Hp : 085885358867

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KELUARGA SAKINAH DALAM PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN FAKULTAS

EKONOMI BISNIS ISLAM IAIN PEKALONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Mei 2022

(Ita Wike Yohana)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)